



**BERITA ACARA SIDANG**

Nomor 481/Pid.Sus/2017/PN Cbd

Sidang Pengadilan Negeri Cibadak, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Jln. Jend. Sudirman Blok Jajaway No. 2 Palabuhanratu, pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2017, pukul 11.45 WIB dalam perkara Terdakwa:

Cepi Alias Ocel Alias Dokter Bin Cecep;

**Susunan Sidang:**

Rio Barten T.H, S.H., M.H. .... Hakim Ketua;  
Muhammad Zulqarnain, S.H..Mh. .... Hakim Anggota;  
Djoko Wiryono Budhi, S.H. .... Hakim Anggota;  
Haris Fadillah, S.H. .... Panitera Pengganti;  
Danu Trisnawanto, S.H. .... Jaksa  
Rizal Jamaludin, S.H. .... Jaksa

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang;

Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menjawab sebagai berikut:

Nama lengkap : Cepi Alias Ocel Alias Dokter Bin Cecep;  
Tempat lahir : Sukabumi;  
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 06 Juli 1988;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung Gadog Rt.002/006 Desa Bencoy Kecamatan Ciureunghas Kabupaten Sukabumi;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 September 2017 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/06/IX/2017/Sektor tanggal ;

Terdakwa Cepi Alias Ocel Alias Dokter Bin Cecep ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 September 2017 sampai dengan tanggal 21 September 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 22 September 2017 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2017;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 01 November 2017 sampai dengan tanggal 30 November 2017;



4. Penuntut sejak tanggal 30 November 2017 sampai dengan tanggal 19 Desember 2017;
5. Hakim PN sejak tanggal 08 Desember 2017 sampai dengan tanggal 06 Januari 2018;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa perkaranya pada hari ini;

Selanjutnya Hakim Ketua memberitahukan kepada Terdakwa akan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa menerangkan tidak berkehendak didampingi oleh Penasihat Hukum karena akan menghadapi sendiri persidangan perkara ini;

Selanjutnya Hakim ketua memberitahukan meskipun Terdakwa menolak untuk didampingi oleh Penasehat Hukum oleh karena pasal yang diancam oleh Jaksa Penuntut Umum maka Negara wajib menunjuk Penasehat Hukum untuk mendampingi Terdakwa yaitu Sdr : DANIEL, SH pada LBH Masyarakat Pasundan

Setelah itu Hakim Ketua memberitahukan kepada Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, kemudian Terdakwa menerangkan telah menerima salinan dakwaan dari Penuntut Umum;

Selanjutnya atas perintah Hakim Ketua, kemudian Penuntut Umum membacakan Surat Dakwaan Nomor PDM 185 tanggal 30 November 2017 sebagai berikut;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan sudah mengerti isi dakwaan dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa mengajukan keberatan, kemudian Hakim Ketua menunda dan menetapkan sidang berikutnya pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 pukul 11.50 WIB dengan perintah kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut, lalu sidang ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Haris Fadillah, S.H..

Rio Barten T.H, SH.,MH.